

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Relevan

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian akan dicantumkan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh peneliti lain yang relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Adapun penelitian yang pernah dilakukan ataupun yang relevan dengan judul penelitian ini adalah:

1. La Ode Asbar, mahasiswa STAIN Sultan Qaimuddin Kendaridengan judul skirpsi “*Strategi Partai Keadilan Sejahtera dalam Mengimplementasikan Syariat Islam di Kota Kendari*” yang menyimpulkan bahwa partai keadilan sejahtera (PKS) mempunyai konsep, faktor pendukung dan penghambat, serta langkah-langkah dalam rangka menegakkan syariat Islam di kota Kendari. Adapun konsep tersebut adalah Rabthul 'Am yaitu hubungan sosial yang dibangun oleh kader kepada tokoh dan anggota masyarakat dengan tujuan untuk mendapatkan simpati, dukungan dan pembelaan.faktor pendukung terkuat yang menjadi faktor pendukung PKS adalah gerakan tarbiyah. Gerakan Tarbiyah merupakan prototipe gerakan dakwah yang mengedepankan aspek pendidikan atau pembinaan jamaah dengan mengacu pada marhalah dakwah yang ditempuh Rasulullah, berupaya mengaplikasikan Islam secara menyeluruh (*kaffah*), komprehensif (*syaamil*), dan manusiawi (*insani*). Gerakan tarbiyah berhasil mengartikulasikan jati dirinya di Indonesia secara nyata dan

berhasil menggalang kekuatan politik berturut-turut dari PK menjadi PKS. Adapun yang menjadi faktor penghambat utama PKS untuk mengimplementasikan Syariat Islam adalah pencitraan buruk internal kader tentang Pencucian uang, membuat masyarakat kurang percaya kembali terhadap Partai Islam Khususnya PKS. PKS juga melakukan langkah-langkah dalam menegakkan syariat islam, di antaranya: *Pertama*.

Langkah Sosialisasi Gerakan diantaranya menguatkan peran publik para aktifis dakwah ditengah masyarakat, membuat wadah-wadah yang menghimpun potensi masyarakat, melakukan komunikasi dan silaturahmi kepada tokoh maupun lembaga kemasyarakatan, agar dapat saling bekerja sama dalam membantu menyelesaikan persoalan umat, bangsa dan negara. *Kedua*, Langkah Kelembagaan Politik, yaitu mempersiapkan pelaku kegiatan politik, mengawasi perumusan teori daerah serta melakukan komunikasi politik dengan baik.¹

2. Wahyu Ilhami Putra, mahasiswa pascasarjana universitas negeri Makassar dengan judul Tesis “*Peran Lembaga Adat Paser dalam Pelestarian Nilai-nilai Sosial Budaya Lokal di Kabupaten Paser Kalimantan Timur*” menyimpulkan bahwa menjalankan perannya dalam melestarikan nilai-nilai sosial budaya Paser dengan cara sosialisasi-sosialisasi ke desa-desa serta ke pelosok desa untuk memberikan pengarahan agar masyarakat adat suku Paser tetap melestarikan nilai-nilai sosial dengan membentuk tempat-tempat latihan kesenian, seperti tari-tarian, ilmu bela diri, dan sebagainya.

¹ La Ode Asbar, “*Strategi Partai Keadilan Sejahtera dalam Mengimplementasikan Syariat Islam di Kota Kendari*” (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Kendari, Kendari, 2013), h. 77-78.

sehingga warisan leluhur tidak punah. Dalam menjalankan perannya Lembaga Adat Paser mengalami banyak hambatan seperti kurangnya dana yang dimiliki sehingga pengurus dan masyarakat adat Paser mengumpulkan dana secara swadaya sendiri untuk melestarikan nilai-nilai sosial budaya lokal masyarakat adat suku Paser, walaupun sudah ada perda yang secara resmi sebagai payung hukum dan pendanaan namun realisasinya masih dalam bentuk harapan. Selain itu generasi muda Paser pun masih belum memiliki minat yang cukup besar dalam pelestarian budaya paser, serta kurangnya tokoh-tokoh yang menjadi narasumber dalam penggalian nilai-nilai sosial budaya Paser semakin membuat lambannya penggalian yang dilakukan oleh Lembaga Adat Paser.²

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka penelitian diatas memiliki perbedaan dengan penelitian penulis diantaranya yaitu: pertama penelitian yang dilakukan oleh saudara La ode Asbar, yakni mahasiswa STAIN Sultan Qaimuddin Kendari dengan judul skripsi *“Strategi Partai Keadilan Sejahtera Dalam Mengimplementasikan Syariat Islam di Kota Kendari”* perbedaan yang terjadi pada faktor X (Strategi Partai Keadilan Sejahtera) sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ialah terkait dengan Lembaga Adat. Adapun penelitian relevan yang kedua yang dilakukan oleh Wahyu Ilhami Putra dengan judul tesis *“Peran lembaga Adat Paser Dalam Pelestarian Nilai-Nilai Sosial Budaya Lokal di Kabupaten Paser Kalimantan Timur”* perbedaan penelitian ini dengan yang dilakukan oleh peneliti adalah terdapat pada faktor Y yakni (Pelestarian Nilai-

²Wahyu Ilhami Putra, *“Peran Lembaga Adat Paser dalam Pelestarian Nilai-nilai Sosial Budaya Lokal di Kabupaten Paser Kalimantan Timur”* (Tesis tidak diterbitkan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar, Makassar, 2017), h. 174-175.

Nilai Sosial Budaya lokal) adapun faktor Y dari peneliti ialah upaya peningkatan pemahaman agama tentang syariat Islam.

Adapun Persamaan penelitian yang dilakukan dengan peneliti ialah sama-sama meneliti terkait dengan lembaga adat dan syariat Islam.

B. Deskripsi Peran Lembaga Adat

1. Pengertian Lembaga Adat

Lembaga biasanya didefinisikan dengan pola perilaku manusia yang mapan, terdiri atas interaksi sosial yang berstruktur dalam suatu kerangka nilai yang relevan. Keberadaan lembaga dibatasi oleh dua unsur dasar, pertama unsur struktural, dan kedua unsur keyakinan dan cita-cita manusia. Unsur struktural mengacu kepada sistem hubungan yang diatur oleh suatu lembaga. Sementara keyakinan dan cita-cita merupakan unsur dasar dari suatu lembaga. Legitimasi kekuasaan politik dalam suatu masyarakat juga ditentukan oleh keyakinan dan sistem nilai yang dianut masyarakat. Artinya suatu kekuasaan politik dikatakan absah kalau digunakan untuk mewujudkan nilai-nilai tertinggi yang dicita-citakan masyarakat yang bersangkutan. Lembaga merupakan interaksi manusia yang bersifat teratur dan stabil. Pola hubungan yang dipengaruhi lembaga itu berbeda dengan hubungan antar manusia yang bersifat sporadis, spontan, dan tidak stabil. Pola hubungan kelembagaan diatur dengan norma-norma yang mapan.³

Gillin dan Gillin sebagaimana dikutip dalam Soerjono Soekanto memberikan definisi mengenai lembaga masyarakat sebagai berikut :

³ Rafael Raga Maran, *Pengantar Sosiologi Politik*, (Cet. I, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2001), hal. 48

- a. Lembaga masyarakat, dari sudut perkembangannya dikenal adanya *creasive institution* dan *enacted institution*. *Creasive institution* atau lembaga-lembaga utama, merupakan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang dengan sendirinya tumbuh dari adat-istiadat masyarakat. Sebaliknya *enacted institution* dengan sengaja untuk memenuhi tujuan-tujuan tertentu, tetapi yang masih tetap didasarkan pada kebiasaan-kebiasaan di dalam masyarakat. Pengalaman-pengalaman di dalam melaksanakan kebiasaan tersebut kemudian disistematisir dan diatur untuk kemudian dituangkan kedalam lembaga-lembaga yang disahkan oleh penguasa (masyarakat yang bersangkutan).
- b. Lembaga masyarakat, dari sudut sistem nilai-nilai yang diterima masyarakat, timbul klasifikasi atas *basic institution* dan *subsidiary institution*. *Basic institution* dianggap sebagai lembaga kemasyarakatan yang sangat penting untuk memelihara dan mempertahankan tata tertib dalam masyarakat. Sebaliknya *subsidiary institution* yang dianggap kurang penting seperti misalnya kegiatan-kegiatan untuk rekreasi.
- c. Lembaga masyarakat, dari sudut fungsinya, terdapat perbedaan antara *perative institution* dengan *regulative institution*. Yang pertama berfungsi sebagai lembaga yang menghimpun pola-pola atau tata cara yang diperlukan untuk mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan, sedangkan

yang kedua bertujuan untuk mengawasi tata kelakuanyang tidak menjadi bagian yang mutlak dari lembaga itu sendiri.⁴

Berangkat dari sepenggal definisi mengenai lembaga diatas, maka defenisi dari lembaga adat yang merupakan lembaga sosial yang diciptakan pemerintah dengan memiliki beberapa unsur yang menjadi dasar dari eksistensinya guna untuk kemaslahatan dan kepentingan masyarakat sesuai bidang dari lembaga tersebut.

Lembaga adat merupakan salah satu bagian dari lembaga sosial. Yang memiliki peran untuk mengatur hal-hal yang berhubungan dengan adat istiadat ditempat lembaga itu berada, dimana lembaga adat merupakan salah satu dari lembaga sosial, Anwar berpendapat bahwa Lembaga sosial berfungsi sebagai pedoman bagi manusia dalam setiap bersikap dan bertingkah laku. Lembaga sosial berfungsi sebagai unsur kendali bagi manusia agar tidak melakukan pelanggaran terhadap norma-norma sosial yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Dan secara individual lembaga sosial mempunyai fungsi ganda dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu :

- a. Mengatur diri pribadi manusia agar ia dapat bersih dari perasaan-perasaan iri, dengki, benci, dan hal-hal yangmenyangkut kesucian hati nurani.
- b. Mengatur prilaku manusia dalam masyarakat agar tercipta keselarasan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum.⁵

⁴ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Cet. XXX, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 211.

⁵ Anwar, Yemil, dan Adang, *Sosiologi untuk Universitas* (Bandung: Refika Aditama, 2013), h. 204.

Lembaga adat adalah suatu organisasi kemasyarakatan adat yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus serta menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat. Lembaga Adat adalah Lembaga Kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.⁶

Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa dijelaskan bahwa lembaga adat merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.⁷

Dari beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa lembaga adat adalah suatu organisasi atau lembaga masyarakat yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu yang dimaksudkan untuk membantu pemerintah daerah dan menjadi mitra pemerintah daerah dalam memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai agama serta adat istiadat yang dapat membangun pembangunan suatu daerah tersebut.

⁶ Ayi Haryani, "Peran Pengurus Lembaga Adat dalam Memfungsikan Lembaga Adat Kasepuhan Sinaresmi di Desa Sinaresmi Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi" *Jurnal Ilmiah Pekerjaan Sosial*, Volume 11 Nomor 1, (Juni 2012), h. 2.

⁷ Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa, Pasal 1, Bab 1.

2. Karakteristik Lembaga Adat

Gillin dan Gillin sebagaimana dikutip dalam Soekanto telah menguraikan beberapa ciri umum lembaga adat/lembaga kemasyarakatan yaitu sebagai berikut:

- a. Suatu lembaga kemasyarakatan adalah organisasi pola-pola pemikiran dan pola-pola perilaku yang terwujud melalui aktivitas-aktivitas kemasyarakatan dan hasil-hasilnya. Lembaga adat/lembaga kemasyarakatan terdiri dari adat istiadatnya, tata kelakuan, kebiasaan, serta unsur-unsur agama dan kebudayaan lainnya yang secara langsung maupun tidak langsung tergabung dalam satu unit yang fungsional.
- b. Lembaga adat mempunyai satu atau beberapa tujuan tertentu. Mungkin tujuan-tujuan tersebut tidak sesuai atau sejalan dengan fungsi lembaga yang bersangkutan apabila dipandang dari sudut kebudayaan secara keseluruhan. Perbedaan antara tujuan dengan fungsi sangat penting karena tujuan suatu lembaga merupakan tujuan pula bagi golongan masyarakat tertentu dan golongan masyarakat bersangkutan pasti akan berpegang teguh padanya. Sebaliknya, fungsi sosial lembaga tersebut, yaitu peranan lembaga tadi dalam sistem sosial dan kebudayaan masyarakat mungkin tak diketahui atau disadari golongan masyarakat tersebut. Mungkin fungsi tersebut baru disadari setelah diwujudkan, yang kemudian ternyata berbeda dengan tujuannya.
- c. Lambang-lambang biasanya juga merupakan ciri khas lembaga adat. Lambang-lambang tersebut secara simbolis menggambarkan tujuan dan fungsi lembaga yang bersangkutan. Sebagai contoh, masing-masing



kesatuan angkatan bersenjata mempunyai panji-panji, perguruan-perguruan tinggi seperti universitas, institut dan lain-lainnya mempunyai lambang-lambang dan lain-lain lagi. Kadang-kadang lambang tersebut berwujud tulisan-tulisan atau slogan slogan.

- d. Suatu lembaga adat mempunyai tradisi tertulis ataupun yang tak tertulis, yang merumuskan tujuannya, tata tertib yang berlaku dan lain-lain. Tradisi tersebut merupakan dasar bagi lembaga itu di dalam pekerjaannya memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok masyarakat, di mana lembaga kemasyarakatan tersebut menjadi bagiannya.⁸

3. Fungsi Lembaga Adat

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan bab IV pasal 7 menjelaskan tentang jenis dari lembaga kemasyarakatan salah satunya ialah lembaga adat, oleh karena itu fungsi dari lembaga adat termasuk juga dalam fungsi lembaga kemasyarakatan, Wulansari berpendapat bahwa fungsi lembaga kemasyarakatan antara lain dapat disebutkan sebagai berikut:

- a. Memberikan pedoman pada setiap anggota masyarakat, bagaimana mereka harus berbuat, bertingkah laku atau bersikap dalam menghadapi setiap masalah-masalah yang terdapat di dalam masyarakat terutama yang menyangkut kebutuhan-kebutuhan hidupnya.
- b. Menjaga keutuhan dari masyarakat yang bersangkutan

⁸ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 184.

- c. Memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial yaitu sistem pengawasan yang terdapat dalam masyarakat untuk menghadapi tingkah para anggotanya.⁹

Dalam artikel lain juga dijelaskan bahwa fungsi dari lembaga adat adalah sebagai berikut:

- a. membantu pemerintah dalam kelancaran dan pelaksanaan pembangunan di segala bidang terutama dalam bidang keagamaan, kebudayaan dan kemasyarakatan.
- b. melaksanakan hukum adat dan istiadat dalam desa adatnya
- c. memberikan kedudukan hukum menurut adat terhadap hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan hubungan sosial kepadatan dan keagamaan.
- d. Membina dan mengembangkan nilai-nilai agama dan adat istiadat dalam rangka memperkaya, melestarikan dan mengembangkan kebudayaan nasional pada umumnya dan kebudayaan adat khususnya.
- e. menjaga, memelihara dan memanfaatkan kekayaan desa adat untuk kesejahteraan masyarakat desa adat.¹⁰

Fungsi-fungsi lembaga adat/lembaga kemasyarakatan di atas, menunjukkan bahwa lembaga-lembaga adat itu merupakan bagian pokok dari kebudayaan suatu masyarakat. Oleh karenanya, agama serta kebudayaan sangat penting bila seseorang hendak mempelajari lembaga-lembaga adat atau lembaga kemasyarakatan yang ada dalam masyarakat yang bersangkutan.

⁹ Dewi Wulansari, *Sosiologi Konsep & Teori*. Bandung: Refika Aditama, 2009, h. 94.

¹⁰ Brainly, "Peran dan Fungsi Lembaga Adat", *Official Website Of Brainly.co.id*, <https://brainly.co.id/tugas/648561>, (20 Maret 2019).

4. Peran Lembaga Adat di Lingkungan Masyarakat

Tidak hanya sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah untuk mengatur suatu wilayah, lembaga adat mempunyai pengaruh besar terhadap berkembangnya masyarakat di lingkungan lembaga adat tersebut berada, ini dikarenakan lembaga inilah yang secara langsung berinteraksi dan bersosialisasi dengan masyarakat terutama ketika terjadi suatu permasalahan yang terjadi dan juga lembaga adat memberikan pemahaman terhadap masyarakat mengenai kekayaan daerah terutama pada pemahaman hidup beragama yang sesuai dengan syariat islam, adat istiadat serta kebudayaan daerah tersebut. Menurut Djouw S. Hadie selaku anggota Bidang Kepurbakalaan Lembaga Adat Kerajaan Bungku, Peran lembaga adat terhadap masyarakat adalah sebagai berikut:

- a. Membantu pemerintah dalam kelancaran dan pelaksanaan pembangunan dalam segala bidang, terutama membangun karakter masyarakat dalam bidang keagamaan, adat istiadat dan kebudayaan.
- b. Melaksanakan hukum adat istiadat terhadap masyarakat di daerah tersebut.
- c. Memberikan kedudukan hukum menurut adat terhadap hal-hal yang terkait dengan keagamaan dan kepentingan hubungan sosial.
- d. Membina dan mengembangkan nilai-nilai agama, adat istiadat dalam rangka memperkaya, melestarikan, dan mengembangkan kebudayaan nasional pada umumnya serta kebudayaan hidup beragama dan adat pada khususnya.

- e. Menjaga, memelihara, dan memanfaatkan kekayaan daerah akan agama dan adat istiadat yang diperuntukkan terhadap masyarakat di daerah tersebut.¹¹

C. Deskripsi Syariat Islam

1. Pengertian Syariat Islam

Pius A. Partanto dalam bukunya kamus ilmiah populer dikatakan bahwa, *Syariat* adalah hakikat, ajaran, pokok, dan syariah¹², sedangkan menurut Zainuddin Ali bahwa syariat dalam pengertian etimologi adalah jalan ke tempat mata air, atau tempat yang dilalui oleh air sungai. Sedangkan dalam terminologi syariat merupakan seperangkat norma Ilahi yang mengatur hubungan antara makhluk dan penciptanya serta hubungan antara makhluk yang satu dengan lainnya, dalam hal ini adalah hubungan manusia dengan Allah SWT, hubungan manusia dengan manusia lainnya dalam lingkungan hidupnya¹³.

Kata syariah Islam merupakan kata bahasa Arab yang kemudian diadopsi ke dalam bahasa Indonesia dan digunakan sehari-hari sebagai kata baku, yaitu *as-syariah al-Islamiyyah*. Dalam bahasa Arab, *syara'a* berarti *nahaja* (menempuh), *awdhaha* (menjelaskan), dan *bayyana al-masaalik* (menunjukkan jalan). Syariah juga berarti *madzhab* dan jalan lurus.¹⁴

¹¹ Djouw S Hadie, Anggota Bidang Keperbakalaan Lembaga Adat Kerajaan Bungku, Kel. Marsaoleh, Kec. Bungku Tengah, Kab. Morowali, Sulawesi Tengah, Wawancara oleh penulis di Marsaoleh, 21 November 2018.

¹² Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola, 1994), h. 695.

¹³ Zainuddin Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 3.

¹⁴ Arif B. Iskandar, *Tetralogi Dasar Islam*, (Bogor: Al-Azhar Pers, 2010), .h 47.

Syariat Islam adalah seperangkat norma Ilahi yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya dan hubungan dengan makhluk Tuhan lainnya dengan berdasarkan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw dengan segala aspek kehidupan. Allah telah memberikan jaminan berupa surga di akhirat bagi siapa saja yang terikat dengan hukum Islam. Firman Allah SWT dalam Qur'an surah Al-Anbiyyah 107.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Terjemahnya :

“Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi)rahmat bagi semesta alam”¹⁵

Islam menurut Adi Gunawan dalam kamus praktis ilmiah populer adalah damai, tentram, dan agama yang dibawa Nabi Muhammad SAW dengan kitab suci Al-Qur'an¹⁶. KH. Ahmad Azhar Basyir berpendapat bahwa Islam adalah agama Allah yang diwahyukan kepada Rasul-Nya untuk disampaikan kepada umat manusia, guna menjadi pedoman hidup yang menjamin akan mendatangkan kesejahteraan di dunia serta kebahagiaan di akhirat kelak. Islam merupakan mata rantai terakhir dari agama Allah yang telah dibawakan oleh para Rasul Allah sebelumnya, sebagai mata rantai terakhir, agama Islam yang dibawakan oleh Nabi Muhamad SAW merupakan agama yang telah disempurnakan dan diperuntukkan bagi umat manusia sepanjang masa, sampai datangnya hari kemudian kelak¹⁷.

Berbicara tentang Syariat Islam secara luas, dalam pembahasan ini akan dipaparkan oleh pendapat para ahli hukum Islam tentang Syariat dan Fiqh agar

¹⁵ Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 331

¹⁶ Adi Gunawan, *Kamus Praktis Ilmiah Populer* (Surabaya: Kartika, 2004), h. 197

¹⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Negara dan Pemerintahan dalam Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 72.

tidak terjadi *Miss-Persepsion* dalam penafsirannya. Menurut Dr. H. Abdul Manan, SH, S.IP. M. Hum, syariat menurut etimologi (Lughawi) adalah jalan ketempat pengairan atau tempat pengairan kecil disungai. Sementara menurut istilah Syariah diartikan sebagai segala khitab Allah yang berhubungan dengan tindak tanduk manusia diluar yang mengenai akhlak yang diatur tersendiri¹⁸. Namun kaitannya tujuan syariah sebagai penata hubungan antara manusia dengan Tuhan, sesama dan lingkungannya, tentu syariah memiliki aspek aqidah, akhlak dan amaliah. Hal itulah yang menyebabkan syariah berkonotasi dengan istilah fiqh. Fiqh merupakan hukum Islam produk pemikiran manusia yang diperoleh dari suatu dalil Al-Quran ataupun Al-Hadits Nabi Muhammad Saw. Di Indonesia pemikiran hukum Islam tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hal ini di dasari oleh ketertibatan, para ulama, tokoh agama, cendekiawan, serta tokoh adat dalam menentukan hukum Islam secara formal seperti dalam hal perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah dan wakaf¹⁹.

2. Tujuan Syariat Islam

Tujuan syariat Islam selanjutnya lebih dikenal dengan sebutan *Maqashid al-Syariah*. Karena Syariat Islam sangat erat kaitannya dengan *Maqashid al-Syariah* (Tujuan Syariat Islam) maka untuk menghindari adanya *Miss-Preseption* antara keduanya, maka dalam pembahasan ini akan dijelaskan lebih lanjut mengenai hal tersebut.

¹⁸Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2007), h. 4

¹⁹ Ibid.

Secara etimonologi, *Maqashid al-Syariah* merupakan kata majemuk yang terdiri dari dua kata yaitu: *Maqashid* dan *al-Syari'ah*. *Maqashid* adalah bentuk jamak (plural) dari kata maqsad, *qasd*, *maqsid* atau *qusud* yang merupakan derivasi dari kata kerja *qasada-yaqsudu*, dengan beragam makna dan artian antaranya menuju suatu arah, tujuan, tengah-tengah, adil dan tidak melampaui batas, jalan lurus, berada pada poros tengah antara berlebihan dan kekurangan.²⁰

Sedangkan Syari'ah secara etimologi berarti **المواضع تحدر الي الماء** artinya Jalan menuju sumber air, jalan menuju sumber air dapat juga diartikan berjalan menuju sumber kehidupan. Orang arab dahulu menggunakan kata ini untuk menunjukkan suatu jalan ke tempat memperoleh air minum yang secara permanen dan mencolok dapat dipandang jelas oleh mata kepala. Dengan demikian, syariat berarti suatu jalan yang jelas untuk diikuti.²¹

Secara terminologi, maqashid berarti makna-makna dan hikmah-hikmah dan sejenisnya yang dikehendaki Tuhan dalam tiap syariat baik umum maupun khusus, guna memastikan maslahat hamba-Nya. Maksud dari 'makna' di sini adalah sebab, maksud dan sifat. 'Hikmah' berarti sifat, sifat syariat Islam yaitu mendapatkan maslahat. 'Dikehendaki tuhan dalam tiap syariat' dimaksudkan bahwa tuhan menginginkan dalam syariat-Nya. Arti dari 'baik umum dan khusus' adalah mencakup syariat umum yang berisi tentang dalil-dalil syariah dan khusus berisi hukum-hukum. Sedangkan makna dari 'guna memastikan maslahat hamba-

²⁰Ahmad Imam Mawardi, "*Fiqh Minoritas Fiqh Aqalliyât dan Evolusi Maqāshid al-Syari'ah Dari Konsep ke Pendekatan*", (Yogyakarta: LKiS, 2010), h. 178-179

²¹Asafri Jaya Bakri, "*Konsep Maqāshid al-Syari'ah Menurut al-Shatibi*", (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 1996), h. 61.

Nya' adalah bahwa apa yang yang disyariatkan Tuhan tidak lain untuk maslahat hamba-Nya di dunia dan akhirat.²²

Ulama kontemporer Thahir bin 'Asyur dalam karyanya *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyah* memberikan defenisi untuk *maqashid al-syari'ah* sebagai berikut :

“Beberapa tujuan dan hikmah yang dijadikan pijakan syari'at dalam seluruh ketentuan hukum agama atau mayoritasnya. Dengan sekira beberapa tujuan tersebut tidak hanya berlaku untuk satu produk hukum syari'at secara khusus”²³

Ulama Maroko, 'Alal al-Fasi juga memberikan defenisi untuk *maqashid al-syari'ah*, yaitu :

“Maqashid al-syari'ah adalah tujuan (umum) dari pemberlakuan syari'at dan beberapa rahasia (khusus) yang terkandung dalam setiap produk hukumnya”²⁴.

Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhmi al-Syatibi sebelum menjelaskan tentang *maqâshid al-syari'ah*, al-Syathibi terlebih 'dahulu menjelaskan tentang *ta' lil al-syariah* (illat disyariatkannya hukum). Menurutnya bahwa ditetapkan suatu hukum adalah untuk kemashlahâtan hamba baik di dunia dan akhirat. Ia melanjutkan bahwa penelitian hukum membuktikan bahwa ditetapkan suatu hukum adalah untuk kemashlahâtan hamba. *Ta' lil* (adanya illat hukum) ini, berlaku pada semua hukum secara terperinci. Hal ini dibuktikan dengan adanya teks-teks yang mengandung arti disyariatkannya hukum karena ada illat-nya, baik secara global maupun parsial²⁵.

²²Muhammad Saad bin Ahmad bin Mas'ud al-Yubi, “*Maqashidu al-Syariah al-Islamiyah wa 'Alaqtuha bi al-Adillati al-Syariyyah*”, (Riyadh: Daar al-Hijrah, 1998), h. 37-38.

²³ Ibid, h. 14-15.

²⁴M. Subhan, *Tafsir Maqashidi: Kajian Tematik Maqasid al-Syari'ah*, (Lirboyo: Lirboyo Press, 2013), h.2

²⁵Moh. Toriquddin, “*Teori Maqâshid syari'ah Perspektif al-Syatibi*”, de Jure Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 6 No. 1, (Juni 2014), h. 35.

Al-Syatibi tidak menjelaskan definisi *maqashid syariah* dalam bukunya, ia langsung menjelaskan detail isi dari pembagiannya. al-Syatibi membagi *maqashid syariah* menjadi dua, *qashdu al-syari'* (tujuan Tuhan) dan *qashdu al-mukallaf* (tujuan *mukallaf*). Kemudian ia membagi *qashdu syari'* menjadi empat macam. Pertama, *qashdu al-syari' fi wadh'i al-syari'ah* (tujuan Tuhan meletakkan syariah); kedua, *qashdu al-syari' fi wadh'i al-syari'ah li al-ifham* (tujuan Tuhan meletakkan syariat agar dipahami); ketiga, *qashdu al-syari' fi wadh'i al-syari'ah li al-taklif bi muqtadhaha* (tujuan Tuhan meletakkan syariat untuk memberi beban / tanggungjawab pada hamba-Nya); keempat, *qashdu al-syari' fi dukhuli al-mukallaf tahta ahkami al-syari'ah* (tujuan Tuhan menugaskan hamba-Nya untuk melaksanakan syariat). Sedangkan bagian *qashdu al-mukallaf*, Syatibi tidak menyebutkan macam-macamnya.²⁶

Walaupun definis-definisi di atas berbeda ungkapannya, tetapi substansinya sama sehingga disimpulkan dengan definisi yang lebih singkat, bahwa *maqashid syariah* adalah :
 “Memenuhi hajat manusia dengan cara merealisasikan mashlahatnya dan menghindari mafsadah dari mereka”.

Berbagai kajian dalam literatur Islam khususnya kajian fikih dan Ushul Fiqh ditemukan bahwa term *Maqasid al-Syari'ah* sering digunakan dalam tiga bentuk redaksi yaitu *maqsad al-syar'i*, *Maqasid al Syari'ah*, dan *al-syari'ah*.

²⁶Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushuli al-Syariah*, (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2004), h. 219.

Ketiga bentuk redaksi itu memiliki makna yang sama yaitu tujuan dan maksud syariat.²⁷

Tujuan ini dapat ditelusuri dalam ayat Al-Quran dan Sunnah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat. Sebab inti *Maqashid As-Syariah* adalah kemaslahatan itu sendiri.²⁸ Abu Zahra dalam Zainuddin Ali berpendapat bahwa secara umum tujuan Syariat Islam memiliki tiga sasaran utama, yaitu penyucian jiwa, penegakan keadilan dan perwujudan kemaslahatan.²⁹ Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Ma'idah/5:8.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ
اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Terjemahnya :

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”³⁰

Allah swt.menyebutkan beberapa kata syari’atdiantaranya sebagai mana yang terdapat dalam QS.al-Jassiyah/45:18 dan asy-Syura/42:13 :

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيْعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

“Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui”³¹.

²⁷Abdul Wahid Haddade, *Kontruksi Ijtihad Berbasis Maqashid Al-Syari’ah: Membincangformulasi konsep Ibnu ‘Asyur dan Relevansinya dengan Wacana Fikih Kontemporer* (Cet I; Makassar:Alauddin University Press,2014), h. 42

²⁸Romli SA, “Konsep Maqashid Al- Syariah”,*Jurnal Nurani*, vol. 3 no. 2 (Desember 2003), h. 56.

²⁹Zainuddin Ali, *loc. cit.*, h. 3.

³⁰ Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 108.

³¹Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 500.

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ ۚ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ ۗ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ

Terjemahnya :

“Dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya orang yang kembali (kepada-Nya)”³².

Tujuan Syariat Islam tidak terlepas dari tujuan hidup manusia itu sendiri, yaitu mengabdikan kepada Allah. Untuk itu syariat Islam telah menetapkan tujuan-tujuan luhur yang diletakkan pada hukum-hukumnya. Tujuan luhur tersebut antara lain, yaitu:

- a. Pemeliharaan atas keturunan (*al-muhafazhatu'ala an-nasl*)
- b. Pemeliharaan atas akal (*al-muhafazhatu'ala al-aql*)
- c. Pemeliharaan atas kemuliaan (*al-muhafazhatu'ala al-karamah*)
- d. Pemeliharaan atas jiwa (*al-muhafazhatu'ala an-naf*)
- e. Pemeliharaan atas harta (*al-muhafazhatu'ala al-mal*)
- f. Pemeliharaan atas agama (*al-muhafazhatu'ala ad-din*)³³

3. Sumber Syariat Islam

- a. Al-Qur'an yang mulia adalah firman Allah SWT. Al-Qur'an diturunkan kepada Rasulullah, Muhammad Saw. melalui wahyu yang dibawa oleh Jibril, baik lafadh maupun maknannya, membacanya merupakan ibadah, sekaligus merupakan mukjizat yang sampai kepada kita secara *mutawattir*.

³²Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 484.

³³Muhammad Husain Abdullah, *Dasar-Dasar Pemikiran Islam*, (Bogor: Pustaka Tariquhl Izzah, 2010), h. 99-10.

Sedangkan apa yang di diriwayatkan oleh orang perorang tidak dapat dikatakan sebagai Al-Qur'an. Al- Qur'an adalah sebaik-baik bekal bagi setiap Muslim. Lebih-lebih sebagai pengemban dakwah dengan al-Qur'an hati menjadi hidup.³⁴

- b. As-Sunnah, sunnah merupakan jalan, metode atau arah. Menurut ulama ahli hadis, Sunnah adalah perkataan, perbuatan, taqirir, sifat akhlak dan sifat anggota badan yang didasarkan kepada Rasulullah. Sedangkan menurut ulama *ushul fiqh* adalah, Sunnah adalah perkataan, perbuatan dan taqirir terhadap suatu perkataan atau perbuatan yang datang dari Rasulullah saw.³⁵ Sunnah merupakan hujjah sebagai sumber rujukan dalam perkara agama dalam salah satu dalil hukum syara³⁶
- c. Ijma, menurut bahasa bisa berarti tekad yang konsisten terhadap sesuatu atau kesepakatan suatu kelompok terhadap suatu perkara.³⁷ Sedangkan menurut istilah ahli *ushul fiqh* adalah kesepakatan atas hukum suatu peristiwa bahwa hukum tersebut merupakan hukum syara.³⁸ Allah berfirman dalam Q.S. Yunus/12: 71.

وَأْتَلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذِكْرِي بآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنظِرُونِ

Terjemahnya:

“Dan bacakanlah kepada mereka berita penting tentang Nuh di waktu dia Berkata kepada kaumnya: "Hai kaumku, jika terasa berat bagimu tinggal (bersamaku) dan peringatanku (kepadamu) dengan ayat-ayat Allah, Maka

³⁴Hizbut Tahrir, *Pilar-Pilar Pengokoh Nafsiyyah Islamiyyah*, (Jakarta: Selatan, 2004), h. 27-28.

³⁵Khalil, *Ushul Fiqih*, (Bogor: Pustaka Tahriqul Izzah, 2011), h. 91.

³⁶Muhammad Husain Abdullah, *op. cit.*, h. 56.

³⁷Arif B. Iskandar, *op. cit.*, h. 103.

³⁸Khalil, *op. cit.*, h. 103.

kepada Allah-lah Aku bertawakal, Karena itu bulatkanlah keputusanmu dan (kumpulkanlah) sekutu-sekutumu (untuk membinasakanku). Kemudian janganlah keputusanmu itu dirahasiakan, lalu lakukanlah terhadap diriku, dan janganlah kamu memberi tangguh kepadaku.”³⁹

- d. Qiyas, menurut bahasa berarti mengukur. Orang Arab biasa mengatakan aku mengukur tanah dengan satuan meter. Qiyas menurut istilah ushul fiqh diartikan dengan menyertakan suatu perkara terhadap yang lainnya dalam hukum syara karena terdapat kesamaan ‘illat (yaitu sesuatu yang karena keberadaannya maka hukum menjadi ada) di antara keduanya, yaitu terdapat kesamaan dalam perkara yang mendorong adanya hukum syara bagi keduanya.⁴⁰ Qiyas digunakan sebagai sumber dalil syar’i karena dalam qiyas yang menjadi dasar pengambilan hukum adalah nash-nash syar’i yang memiliki kesamaan ‘illat. Maka bila ‘illat yang sama terkandung dalam Al-Qur’an, berarti dalil qiyas dalam hal tersebut adalah Al-Qur’an. Demikian pula apabila ‘illat yang sama terkandung dalam sunnah dan ijma’ sahabat maka yang menjadi dalil qiyas adalah kedua hal tersebut. Sebagai contoh, mengadakan transaksi jual beli tak kala azan sholat Jum’at merupakan peristiwa yang telah ditetapkan dalam nash yaitu haram.⁴¹ Allah SWT berfirman dalam Q.S. al-Jumu’ah/62: 9.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

³⁹ Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 217.

⁴⁰ Abdul Qadir Syaibah, *fiqh Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2007), h. 362.

⁴¹ Arif B. Iskandar, *op. cit.*, h. 106-107.

*“Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu Mengetahui”*⁴²

4. Ciri-ciri Syariat Islam

Zainuddin Ali dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia berpendapat bahwa syariat Islam memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Merupakan bagian ajaran dari Islam
 - b. Memiliki hubungan yang erat dengan iman dan kesusilaan Islam
 - c. Terdiri dari dua bagian utama yaitu hukum Ibadah dan hukum Muamalah
 - d. Memiliki unsur yang berlapis, seperti penetapan Al-Quran sebagai dalil utama, dilanjutkan dengan hadis dan selanjutnya
 - e. Mendahulukan hal yang wajib dari pada yang hak.⁴³
5. Perda Syariat Islam

Era Reformasi, asumsi umum yang akan terbangun ketika mendengar adanya otonomi daerah adalah munculnya sistem peraturan hukum baru di Indonesia yakni berupa peraturan daerah di masing-masing wilayah. Sebelum bergulirnya era reformasi, undang-undang tentang pemerintahan daerah yang berlaku di era orde baru adalah undang-undang nomor 05 Tahun 1974. Di dalam Undang-Undang nomor 05 Tahun 1974 didapatkan istilah “keputusan”, peraturan, dan “peraturan daerah”, walaupun di dalam undang-undang tersebut tidak diberikan penjelasan tentang perbedaan antara pengertian keputusan, peraturan, dan peraturan daerah.⁴⁴ Namun demikian pada hakikatnya baik keputusan, peraturan, dan peraturan daerah adalah merupakan keputusan dalam arti luas, yang ditetapkan oleh

⁴² Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 554.

⁴³ Zainuddin Ali, *loc. cit.*, h. 8.

⁴⁴ Djoko Prakoso, *Proses Pembuatan Peraturan Daerah dan Beberapa Usaha Penyempurnaannya*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005, h. 42

penguasa yang berwenang untuk menetapkannya, sebab ketiga-ketiganya merupakan perwujudan kehendak dari penguasa. Oleh karena itu dalam pendefinisian perda syariat Islam, peneliti membagi definisi dalam dua poin yakni perda dan perda syariat Islam.

Irawan Soejito mengemukakan bahwa peraturan dalam arti luas adalah keputusan yang merupakan norma untuk setiap hal yang dapat dimasukkan kedalamnya, dengan perkataan lain, peraturan dalam arti luas itu sifatnya umum dan dimaksudkan untuk berlaku lama.⁴⁵ Sedangkan peraturan daerah adalah peraturan sebagaimana diuraikan diatas yang ditetapkan oleh penguasa tertentu, yakni kepala daerah dengan persetujuan dewan perwakilan rakyat daerah yang bersangkutan, dan harus memenuhi syarat-syarat formal tertentu untuk dapat mempunyai kekuatan hukum dan mengikat.⁴⁶ Pengertian yang dijelaskan diatas adalah definisi secara mendasar tentang peraturan daerah (perda). Berdasarkan pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa peraturan daerah (perda) adalah peraturan yang ditetapkan oleh penguasa daerah, berdasarkan hasil kompromi antara kepala daerah dan DPRD, dengan memenuhi syarat-syarat formal agar dapat mempunyai kekuatan hukum yang mengikat untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah.

Secara lebih lugas, pengertian peraturan daerah secara yuridis yang tertuang dalam ketentuan perundang-undangan, yaitu pasal 1 butir 7 dan 8 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa Peraturan Daerah Provinsi adalah

⁴⁵ Ibid, h. 43

⁴⁶ Irawan Soejito, Teknik Membuat Peraturan Daerah, Bina Aksara, Jakarta, 2009, h. 9

peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. Di dalam undang-undang ini, peraturandaerah diklasifikasikan menjadi dua sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Lebih lanjut dapat dilihat dalam pasal 7 ayat (1) yang mengatur tentang jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan.

Mengetahui lebih lanjut tentang apa yang dimaksud dengan peraturan daerah syari'ah dan peraturan daerah bernuansa syari'ah akan dibahas selanjutnya secara sistematis dan menyeluruh.

Fenomena yang pernah marak di beberapa wilayah di Indonesia adalah mengenai adanya peraturan daerah yang mengatasmakan agama-agama tertentu di dalamnya. Dalam penelitian ini agama yang dimaksud adalah agama Islam yang mencakup seluruh substansi atau nilai-nilai ajaran agama Islam yang termuat dalam peraturan daerah di beberapa wilayah yang kemudian dinamakan atau diistilahkan sebagai peraturan daerah bernuansa syari'ah.

Istilah Perda Syari'ah sebenarnya tidak dikenal di dalam hukum positif di Indonesia. Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 menyebutkan bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Selanjutnya UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, juga tidak mengenal istilah Perda Syari'ah, melainkan hanya peraturan daerah (perda) saja. Begitupun

didalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tidak mengenal adanya istilah perda syari'ah, melainkan hanya Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota. Penggunaan istilah perda syari'ah bisa menyesatkan atau misleading, karena dapat muncul pemahaman seolah-olah perda tersebut adalah syari'at Islam, melainkan yang dimaksud adalah Perda biasa yang materi muatannya mengandung unsur-unsur atau nilai-nilai agama tertentu. Hal ini harus dibedakan, mengingat perda merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan negara, sedangkan syari'at merupakan ajaran (hukum) agama.⁴⁷

Maraknya Perda syari'at Islam adalah fase atau tahapan ketiga upaya formalisasi syariat Islam. Tiga fase tersebut adalah sebagai berikut :⁴⁸

- a. Fase pertama adalah fase konstitusionalisasi syari'at Islam. Fase ini terjadi dalam tiga kali proses pembuatan konstitusi di tahun 1945, 1946-1959 dan 1999-2002 dimana masalah relasi Islam dan Negara selalu menjadi perdebatan yang tidak kunjung selesai. Ditahun 1945, konstitusionalisasi syari'at Islam menghasilkan Piagam Jakarta yang terkenal dengan tujuh katanya, “dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluknya”. Tujuh kata Piagam Jakarta ini yang awalnya merupakan bagian dari Pembukaan UUD, akhirnya dihilangkan dengan prakarsa dari Muhammad Hatta.
- b. Fase kedua adalah formalisasi syari'at Islam ditingkat Undang-undang, terutama dengan lahirnya Undang-undang nomor 1 Tahun 1974

⁴⁷ A.M Fatwa, “Perda Syari'ah Dan Pluralisme Hukum Di Indonesia,” dimuat di http://www.kompasiana.com/amfatwa/perda-syari-ah-dan-pluralisme-hukum-di-indonesia_551235428133114b54bc6221, diakses pada tanggal 29 Juli 2019

⁴⁸ Denny Indrayana, Kompleksitas Peraturan Daerah Bernuansa Syari'at Perspektif Hukum Tata Negara, Jurnal Yustisia Edisi 81 September-Desember 2010, h. 95-97

tentang perkawinan, yang pada prinsipnya tidak sedikit mengadopsi nilai-nilai hukum Islam. Pamungkas “Undang-undangisasi” syari’at Islam adalah ditetapkannya UU Nomor 44 Tahun 1999 tentang keistimewaan Daerah Istimewa Aceh dan UU Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Darussalam yang telah diubah menjadi UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dalam undang-undang tentang Aceh inilah diperkuat aturan hukum sekaligus pintu pertama dan utama bagi secara resmi diberlakukannya syari’at Islam di salah satu provinsi di bumi pertiwi.

- c. Fase ketiga yaitu pengadopsian syari’at Islam ke dalam Peraturan Daerah (Perda). “Perdaisasi” syari’at Islam ini menjamur setelah proses reformasi bergulir sejak tahun 1999 dan semakin marak. Secara legal-formal pintu perdaisasi syari’at Islam itu terbuka lebih lebar ketika konsep desentralisasi diakui dengan ditetapkannya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Interpretasi otonomi yang luas berdasarkan UU tersebut diartikan beragam oleh daerah, salah satunya adalah dengan mereinkarnasi identitas-identitas lokal yang dirasa pernah diberangus oleh praktik sentralisasi orde baru.

Ketiga fase formalisasi syari’at Islam diatas menunjukkan adanya perubahan wilayah hukum perjuangan syari’at Islam dari semula diperjuangkan di tingkat konstitusi menjadi kemudian diperjuangkan di tingkat peraturandi bawah UUD, khususnya pada level Undang-undang dan Perda. Dari ketiga fase tersebut

juga dapat dilihat bahwa sejarah munculnya peraturan daerah bernuansa syari'ah sangat erat kaitannya dengan formalisasi syari'at Islam di Indonesia.

Pada beberapa produk perda bernuansa syari'ah, pada daerah berstatus otonomi, biasa ditemukan adanya berbagai hal sebagai berikut ; Pertama, formalisasi pemberlakuan syari'at Islam di Indonesia memiliki landasan historis-yuridis yang sangat kuat sesuai dengan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945; Kedua, kebijakan otonomi daerah di Indonesia pasca reformasi berimplikasi pada adanya peluang bagi daerah-daerah untuk memberlakukan corak hukumnya masing-masing, termasuk pemberlakuan syari'at Islam; Ketiga, jenis-jenis perda bermuatan syari'ah yang telah diproduksi beberapa pemerintah daerah di Indonesia terdiri dari empat klasifikasi yaitu : (1) jenis perda yang terkait dengan isu moralitas masyarakat secara umum, anti pelacuran dan perzinaan, salah satunya seperti yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 08 tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran, (2) jenis perda yang terkait dengan fashion, keharusan memakai jilbab dan jenis pakaian lainnya di tempat-tempat tertentu, salah satunya seperti yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Busana Muslim, (3) jenis perda yang terkait dengan keterampilan beragama, keharusan pandai baca tulis Al-Qur'an, salah satunya seperti yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 07 Tahun 2003 tentang Bebas Buta Aksara Al-Qur'an pada Pendidikan Tingkat Dasar dalam Wilayah Kabupaten Gowa dan (4) jenis perda yang terkait dengan pemungutan dana sosial dari masyarakat (zakat, infaq, dan shadaqah) seperti yang

diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bukit Tinggi Nomor 29 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat.⁴⁹

Jenis-jenis peraturan daerah bernuansa syari'ah di Indonesia, untuk lebih mengetahuinya, berikut penulis cantumkan daftar tabel peraturan daerah bernuansa syari'ah di bawah ini :⁵⁰

Tabel 2.1 Daftar Perda Syariat Islam di Berbagai Daerah di Indonesia

Provinsi	Kabupaten	Perda Syariat Islam
Nanggroe Aceh Darussalam (NAD)	Aceh	Perda No. 5 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Syari'at Islam; Qanun No. 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat (Mesum); Qanun No. 13 Tahun 2003 Tentang Maisir (Perjudian); Qanun No. 17 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Zakat. Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat
Jawa Barat	Garut	Perda No. 1 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Zakat.
Banten	Serang	Perda No. 06 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan zakat. Perda No. 02 Tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan, dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat.

⁴⁹ Muhammad Irham Roihan, "Analisis Peraturan Daerah Bernuansa Syari'ah dalam Tatanan Hukum di Indonesia" (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2016), h. 50-51

⁵⁰ Muntoha, Otonomi Daerah Dan Perkembangan "Peraturan-Peraturan Daerah Bernuansa Syari'ah", Cetakan ke-1, Safiria Insania Press, Yogyakarta, 2010, hlm. 228-233.

Sulawesi Selatan	Bulukumba	<p>Perda No. 6 Tahun 2003 Tentang Pandai Baca Al Quran bagi Siswa 52 dan Calon Pengantin;</p> <p>Perda No. 02 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Zakat Profesi, Infaq, dan Shadaqah;</p> <p>Perda No. 04 Tahun 2003 Tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah</p>
	Maros	<p>Perda No. 16 Tahun 2005 Tentang Busana Muslim;</p> <p>Perda No. 15 tahun 2005 Tentang Baca Tulis Al- Quran, mengharuskan pelajar SD sampai SMA di daerah itu harus menjalani ujian mengaji sebelum ditentukan kenaikan kelas, mereka dinyatakan naik kelas bila bias membaca Al Quran ; Perda No. 17 Tahun 2005 Tentang Pengolaan Zakat.</p>
	Enrekang	<p>Perda No. 6 Tahun 2005 Tentang Busana Muslim</p>
	Gowa	<p>Perda No. 7 Tahun 2003 Tentang Memberantas Buta Aksara Al Quran pada Tingkat Dasar sebagai Persyaratan untuk Tamat Sekolah Dasar dan Diterima pada Tingkat Pendidikan Selanjutnya.</p>
Sulawesi Utara	Gorontalo	<p>Perda No. 10 Tahun 2003 Tentang Pencegahan Maksiat.</p>
Sumatera Barat	Sumatra Barat	<p>Perda No. 11 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan dan Pencegahan</p>

		Maksiat
	Padang Pariaman	Perda No. 2 Tahun 2004 Tentang Pencegahan, Penindakan, dan Pemberantasan Maksiat.
	Kota Padang	Perda No.6 Tahun 2003 Tentang Pandai Baca Tulis Al Quran bagi Peserta Didik Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah
	Padang Pariaman	Perda No. 2 Tahun 2004 Tentang Pencegahan, Penindakan, dan Pemberantasan Maksiat.
Sumatera Selatan	Provinsi Sumatera Selatan	Perda No. 13 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Maksiat.
	Kota Palembang	Perda No. 2 tahun 2004 Tentang Pemberantasan Pelacuran.
Bengkulu	Kota Bengkulu	Perda No. 24 Tahun 2000 Tentang larangan pelacuran
Lampung	Way Kanau	Perda No. 7 Tahun 2001 Tentang Larangan Perbuatan Prostitusi dan Tunasusila dalam Daerah Kabupaten Way Kanan.
	Kota Bandar Lampung	Perda No. 15 Tahun 2002 Tentang Larangan Perbuatan Prostitusi dan Tunasusila dalam daerah Kota Bandar Lampung.
	Lampung Selatan	Perda No. 4 Tahun 2004 Tentang Larangan Perbuatan Prostitusi, Tunasusila, dan Perjudian serta Pencegahan Maksiat dalam

		Wilayah Kabupaten Lampung Selatan.
Kalimantan Selatan	Kabupaten Banjarmasin	Perda No. 8 Tahun 2005 Tentang Jum'at Khusus; dan Perda No. 04 Tahun 2004 Tentang Khatam Al Quran bagi Peserta Didik dari Tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA).
Daerah Istimewa Yogyakarta	Kabupaten Bantul	Perda No. 5 tahun 2007 Tentang Larangan Pelacuran di Kabupaten Bantul.

Berbagai jenis peraturan daerah bernuansa syari'ah pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa peraturan daerah bernuansa syari'ah dalam tataran konsep, bisa juga diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu (1) peraturan daerah bernuansa syari'ah dengan status otonomi khusus atau yang sering disebut dengan Qanun dan (2) peraturan daerah bernuansa syari'ah dengan status otonomi biasa.

Peraturan daerah bernuansa syari'ah dengan status otonomi khusus (Qanun) jika dilihat dari tingkat konsistensi sistem hukum, jelas mempunyai payung hukum dengan adanya UU Nomor 44 Tahun 1999 dan UU Nomor 18 Tahun 2001 yang kemudian dicabut dan diperbaharui dengan UU Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dari sisi teori hukum, ketiga Undang-undang tersebut diatas adalah *lex specialis* yaitu aturan hukum khusus yang mengecualikan Aceh dari UU Pemerintahan Daerah Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian diganti dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 yang kemudian diganti lagi dengan UU Nomor 23 Tahun 2014.

Qanun dengan status otonomi khusus, peraturan daerah bernuansa syari'ah dengan status otonomi biasa relatif bertabrakan dengan Undang-undang pemerintahan daerah sebagaimana disebut diatas (UU Nomor 22 Tahun 1999 hingga UU Nomor 23 tahun 2014). Karena menurut UU Pemerintahan Daerah yang berlaku saat ini, masalah agama tidak dapat diatur oleh pemerintah daerah dan menjadi domain absolut bagi pemerintahan pusat. Namun, perlu penulis paparkan bahwa masalah agama yang dimaksud dalam undang-undang tersebut sebagaimana yang tertuang dalam Penjelasan Pasal 10 Ayat (1) huruf F adalah misalnya menetapkan hari libur keagamaan yang berlaku secara nasional, memberikan pengakuan terhadap keberadaan suatu agama, menetapkan kebijakan dalam penyelenggaraan kehidupan keagamaan, dan sebagainya. Kemudian daerah dapat memberikan hibah untuk penyelenggaraan kegiatan-kegiatan keagamaan sebagai upaya meningkatkan keikutsertaan daerah dalam menumbuhkembangkan kehidupan beragama.⁵¹

⁵¹ Pasal 10 Ayat (1) Huruf F UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah